

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2023). Pasal 5 UU Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sistem yang menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2023). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta

Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (RI, 2011). Salah satu program yang diadakan BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (RI, 2011). Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Peserta yang dimaksud dalam jaminan sosial

nasional yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Adapun peserta JKN yang terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Selanjutnya Bukan Penerima Bantuan (Non PBI) yakni peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang mampu yang terdiri dari PPU dan PBPU, untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) antara lain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala desa dan Perangkat desa, dan Pegawai Swasta. Dan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) antara lain Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri. Dan yang terakhir Bukan Pekerja (BP) antara lain Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun/keluarga, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan. Semua jenis peserta Non PBI dengan menyertakan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS (Perpres No. 64, 2020).

Peserta PBPU adalah peserta pekerja mandiri yang tidak menerima gaji atau upah sehingga ketika menjadi peserta JKN harus membayarkan sendiri iurannya. Untuk besaran iuran program JKN digolongkan menjadi 3 kelas yaitu, kelas 1 Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, Kelas 2 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan, Kelas 3 Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan (Perpres No. 64, 2020). Ketepatan dalam membayar iuran JKN bagi peserta PBPU merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data dari website databoks pertumbuhan peserta JKN di Indonesia per Januari 2023 telah mencapai 249,67 juta peserta. Jumlah peserta PBPU di Indonesia sebanyak 30,9 juta peserta. Data yang diperoleh, jumlah peserta PBPU di Kelurahan Tawanganom sebanyak 5.198 peserta (Nasional, 2023) dan jumlah peserta PBPU yang menunggak di Kelurahan Tawanganom sebanyak 3.700 peserta (Nasional, 2023). Berdasarkan data tersebut menunjukkan

bahwa peserta JKN Segmentasi PBPU di Kelurahan Tawanganom hampir 72% masih banyak yang belum tepat dalam membayar iuran.

Melalui penelitian sebelumnya dapat disimpulkan dari beberapa pendapat menyebutkan ada beberapa variabel yang mempengaruhi ketepatan pembayaran iuran. Berdasarkan hasil penelitian (Putri, 2023) menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, Pendidikan, ketersediaan tempat pembayaran, dan persepsi dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN Segmentasi PBPU.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk lebih fokus meneliti variabel pendapatan masyarakat terhadap ketepatan pembayaran iuran JKN Segmentasi PBPU di Kelurahan Tawanganom

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah pendapatan masyarakat memiliki hubungan terhadap ketepatan pembayaran iuran peserta JKN KIS Segmentasi PBPU di Kelurahan Tawanganom?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Menganalisis hubungan pendapatan masyarakat dengan ketepatan pembayaran iuran peserta JKN KIS Segmentasi PBPU di Kelurahan Tawanganom.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi pendapatan peserta JKN KIS segmentasi PBPU di Kelurahan Tawanganom.
- b. Mengidentifikasi ketepatan pembayaran iuran peserta JKN KIS segmentasi PBPU di Kelurahan Tawanganom.
- c. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pendapatan dengan ketepatan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi BPJS Kesehatan

Sebagai masukan dan informasi kepada BPJS Kesehatan untuk digunakan sebagai bahan pengembangan kebijakan dalam meningkatkan ketepatan pembayaran iuran JKN KIS segmentasi PBPU

2. Manfaat bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh dosen sebagai sumber informasi untuk menjadi bahan ajar selanjutnya terkait ketepatan pembayaran iuran JKN KIS segmentasi PBPU serta dapat menjadi referensi untuk mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul serupa

3. Manfaat bagi Peneliti

Dari penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui dan memahami serta dapat memperluas wawasan mengenai hubungan pendapatan terhadap pembayaran iuran JKN sehingga dapat mengimplementasikan ilmu yang pernah didapatkan di perkuliahan dengan terbentuknya penelitian ini.